



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faduanus Ebit Anak Nopeu ;
2. Tempat lahir : Jagoi Belida ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /3 Oktober 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Belida Rt. 008 Rw. 006, Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Faduanus Ebit Anak Nopeu ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Faduanus Ebit Anak Nopeu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan untuk Rakyat yang beralamat kantor di jalan BRC Nomor 140 D Bengkayang, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek, tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADUANUS EBIT Anak NOPEU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu** penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADUANUS EBIT Anak NOPEU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Denda sebesar Rp 1.500.000,000 – (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
  - 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN"
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu – abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

## Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa terdakwa **FADUANUS EBIT Anak NOPEU** pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada tahun 2021 tepatnya di sebuah pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat terkait peredaran narkotika kemudian pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang yaitu saksi **ABDUL KHOLIK** dan **BRIPTU FERI SUMARDI** bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Jagoi Babang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku di sebuah pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, dan sewaktu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sekdes Desa Sekida yaitu Sdr. **VINSENSIUS JITIAM** dan satu lagi adalah Ketua Rukun Tetangga Sdr. **PONSIANUS RUSSIONO** dan berhasil menemukan barang - barang berupa :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu **yang ditemukan di lantai pondok.**

➤ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisikan Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu **ditemukan yang pelaku Sdr. FADUANUS EBIT Anak NOPEU selipkan di tali pinggang celana yang dipakai di samping sebelah kanan.**

- Bahwa barang - barang yang ditemukan tersebut di dapat oleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yaitu dari Sdr. **DIDI** (DPO) pada **hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 wib,** di gunung besi tepatnya Sempadan Indonesia - Malaysia,

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa :

2) 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto): **0,43 (nol koma empat tiga) gram;-**

3) Kemudian disisihkan dengan berat bersih (Netto): **0,10 (nol koma satu nol) gram** untuk dilakukan pengujian sampel barang bukti secara Laboratorium di BPOM Pontianak;

4) Sedangkan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto): **0,33 (nol koma tiga tiga) gram,** di bungkus dan disegel sebagai barang bukti, untuk kepentingan pembuktian perkara.

selanjutnya dilakukan pengujian sampel barang bukti secara laboratorium di BPOM Pontianak, Sesuai dengan Laporan hasil Pengujian Barang Bukti : **LP-21.107.99.20.05.0927.K, tanggal 16 Nopember 2021,** hasilnya dinyatakan **Positif (+) Metamfetamin** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (Satu).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian kesehatan Republik Indonesia dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **FADUANUS EBIT Anak NOPEU** pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada tahun 2021 tepatnya di sebuah pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat terkait peredaran narkotika kemudian pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang yaitu saksi **ABDUL KHOLIK** dan **BRIPTU FERI SUMARDI** bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Jagoi Babang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku di sebuah pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, dan sewaktu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sekdes Desa Sekida yaitu Sdr. **VINSENSIUS JITIAM** dan satu lagi adalah Ketua Rukun Tetangga Sdr. **PONSIANUS RUSSIONO** dan berhasil menemukan barang - barang berupa :

- 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu **yang ditemukan di lantai pondok.**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisikan Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu ditemukan yang pelaku Sdr. FADUANUS EBIT Anak NOPEU selipkan di tali pinggang celana yang dipakai di samping sebelah kanan.

- Bahwa barang - barang yang ditemukan tersebut di dapat oleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yaitu dari Sdr. **DIDI** (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 wib, di gunung besi tepatnya Sempadan Indonesia - Malaysia,

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa :

1) 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto): **0,43 (nol koma empat tiga) gram**,-

2) Kemudian disisihkan dengan berat bersih (Netto): **0,10 (nol koma satu nol) gram** untuk dilakukan pengujian sampel barang bukti secara Laboratorium di BPOM Pontianak;

3) Sedangkan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto): **0,33 (nol koma tiga tiga) gram**, di bungkus dan disegel sebagai barang bukti, untuk kepentingan pembuktian perkara.

selanjutnya dilakukan pengujian sampel barang bukti secara laboratorium di BPOM Pontianak, Sesuai dengan Laporan hasil Pengujian Barang Bukti : **LP-21.107.99.20.05.0927.K, tanggal 16 Nopember 2021**, hasilnya dinyatakan **Positif (+) Metamfetamin** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (Satu).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementrian kesehatan Republik Indonesia dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Feri Sumardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Bengkayang ;
- Bahwa Bahwa pada awalnya Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu di Kecamatan Jagoi Babang ;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Informasi tersebut dilakukanlah Penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan Surat Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/184/XI/2021/Resnarkoba, tanggal 15 Nopember 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang yang diantara adalah sdr. Abdul Kholik dan Saksi Feri Sumardi bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Jagoi Babang berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yaitu terdakwa yang mengaku bernama Faduanus Ebit Anak Nopeu di sebuah pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/26/XI/2021/Resnarkoba, tanggal 15 Nopember 2021 ;
- Bawha saksi Feri Sumardi bersama rekan anggota Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sekdes Desa Sekida yaitu saksi Vinsensius dan satu lagi adalah Ketua Rukun Tetangga saksi Ponsianus ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemuemukan barang - barang berupa 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisikan Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu ditemukan yang Terdakwa selipkan di tali pinggang celana yang dipakai di samping sebelah kanan ;

- Bahwa selanjutnya saksi Feri dan Tim Satuan Resnarkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang kepemilikan barang - barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang barang tersebut adalah Milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di dapat Terdakwa adalah dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yaitu dari Sdr. DIDI, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 wib, di gunung besi tepatnya Sempadan Indonesia - Malaysia ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan melakukan kegiatan jual beli Narkotika golongan I;

- Bahwa dari 5 gram yang Terdakwa beli, ada sebagian yang di jual dan sebagian Terdakwa pakai sendiri ;

- Bahwa sebagian Terdakwa jual kepada Saudara Edi dan Saudara Eko ;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Terdakwa jual kepada Saudara Edi sebanyak 1.5 Gram dengan harga Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2021 sebanyak 1.5 Gram dengan harga Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021, Terdakwa menjual kepada Saudara Eko sebanyak 4 pake Pipet seharga Rp.100.000 per pipet atau total Rp.400.000 (empat Ratus ribu rupiah), kemudian sisa nya 6 pipet belum sempat Terdakwa pakai / jual karena tertangkap;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu tersebut apabila dari 5 gram tersebut terjual semua maka keuntungan yang didapatkan kurang lebih sejumlah Rp1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah), namun sebagian Terdakwa pakai ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Vinsensius** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan Sekertaris Desa Desa Sekida, Jagoi Babang ;
- Bahwa pada hari hari Senin Tanggal 15 Nopember 2021 Pukul 00.30 WIB saksi sedang tidur dirumah saksi, selanjutnya datang Tim Polsek Jagoi Babang meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Polsek Jagoi babang menuju ke sebuah pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa selain saksi, terdapat orang lain yaitu saksi Ponsianus yang juga diminta oleh tim Polsek Jagoi Babang untuk menyaksikan penangkapan ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemuemukan barang - barang berupa 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisikan Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu ditemukan yang Terdakwa selipkan di tali pinggang celana yang dipakai di samping sebelah kanan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi **Ponsianus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ketua Rt 008 Desa Sekida, Jagoi Babang ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Nopember 2021 Pukul 00.30 WIB saksi sedang tidur dirumah saksi, selanjutnya datang Tim Polsek Jagoi Babang meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Polsek Jagoi babang menuju ke sebuah pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa selain saksi, terdapat orang lain yaitu saksi Vinsensius yang juga diminta oleh tim Polsek Jagoi Babang untuk menyaksikan penangkapan ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemuemukan barang - barang berupa 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisikan Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu ditemukan yang Terdakwa selipkan di tali pinggang celana yang dipakai di samping sebelah kanan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena Terdakwa merupakan warga RT 008 ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang yang diantara adalah sdr. Abdul Kholik dan Saksi Feri Sumardi bersama dengan anngota Kepolisian Sektor Jagoi Babang berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yaitu terdakwa yang mengaku bernama Faduanus Ebit Anak Nopeu di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;

- Bawha saksi Feri Sumardi bersama rekan anggota Kepolisian yang lain mendatangi pondok Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sekdes Desa Sekida yaitu saksi Vinsensius dan satu lagi adalah Ketua Rukun Tetangga saksi Ponsianus ;
- Bahwa barang - barang berupa 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisikan Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu ditemukan yang Terdakwa selipkan di tali pinggang celana yang dipakai di samping sebelah kanan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari 5 gram yang Terdakwa beli, ada sebagian yang di jual dan sebagian saya pakai sendiri ;
- Bahwa sebagian Terdakwa jual kepada Saudara Edi dan Saudara Eko ;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Terdakwa jual kepada Saudara Edi sebanyak 1.5 gram dengan harga Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2021 sebanyak 1.5 gram dengan harga Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021, Terdakwa menjual kepada Saudara Eko sebanyak 4 pake Pipet seharga Rp.100.000 per pipet atau total Rp.400.000 (empat Ratus ribu rupiah), kemudian sisa nya 6 pipet belum sempat Terdakwa pakai / jual karena tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu tersebut apabiladari 5 gram tersebut terjual semua maka keuntungan yang didapatkan kurang lebih sejumlah Rp1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah), namun sebagian Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal mempunyai narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1065.K tanggal 16 november 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sampel barang berupa 1 (satu) kantong yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Hasil Penimbangan No: 30/10890/XI/2021 tanggal 15 November 2021 dari UPC Pegadaian Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumiati selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang yang pada kesimpulannya telah menerima 7 (Tujuh) bungkus yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram (nol koma sembilan puluh satu gram) dan berat bersih 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
4. 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN";
5. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
6. Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
7. 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu di Kecamatan Jagoi Babang ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Informasi tersebut dilakukanlah Penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan Surat Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/184/XI/2021/Resnarkoba, tanggal 15 Nopember 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang yang diantara adalah sdr. Abdul Kholik dan Saksi Feri Sumardi bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Jagoi Babang berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yaitu terdakwa yang mengaku bernama Faduanus Ebit Anak Nopeu di sebuah pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/26/XI/2021/Resnarkoba, tanggal 15 Nopember 2021 ;
- Bawha saksi Feri Sumardi bersama rekan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sekdes Desa Sekida yaitu saksi Vinsensius dan satu lagi adalah Ketua Rukun Tetangga saksi Ponsianus ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemuemukan barang - barang berupa 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisikan Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu ditemukan yang Terdakwa selipkan di tali pinggang celana yang dipakai di samping sebelah kanan ;
- Bahwa selanjutnya saksi Feri dan Tim Satuan Resnarkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang kepemilikan barang - barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar barang barang tersebut adalah Milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di dapat Terdakwa adalah dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yaitu dari Sdr. DIDI, pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 wib, di gunung besi tepatnya Sempadan Indonesia - Malaysia ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1065.K tanggal 16 november 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sampel barang berupa 1 (satu) kantong yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan No: 30/10890/XI/2021 tanggal 15 November 2021 dari UPC Pegadaian Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumiaty selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang yang pada kesimpulannya telah menerima 7 (Tujuh) bungkus yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram (nol koma sembilan puluh satu gram) dan berat bersih 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram);
- Bahwa dari 5 gram yang Terdakwa beli, ada sebagian yang di jual dan sebagian Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa sebagian Terdakwa jual kepada Saudara Edi dan Saudara Eko ;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Terdakwa jual kepada Saudara Edi sebanyak 1.5 Gram dengan harga Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2021 sebanyak 1.5 Gram dengan harga Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021, Terdakwa menjual kepada Saudara Eko sebanyak 4 pake Pipet seharga Rp.100.000 per pipet atau total Rp.400.000 (empat Ratus ribu rupiah), kemudian sisa nya 6 pipet belum sempat Terdakwa pakai / jual karena tertangkap;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu tersebut apabiladari 5 gram tersebut terjual semua maka keuntungan yang didapatkan kurang lebih sejumlah Rp1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah), namun sebagian Terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;



**Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*) mempunyai pengertian tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*) atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau dapat pula dikatakan seseorang yang telah bertindak di luar kewenangannya sehingga dengan sendirinya tindakannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021, sekira pukul 12.00 wib, di gunung besi tepatnya di Sempadan perbatasan Indonesia - Malaysia, Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Didi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Terdakwa jual kepada Saudara Edi sebanyak 1.5 Gram dengan harga Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2021 sebanyak 1.5 Gram dengan harga Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Nopember 2021, Terdakwa menjual kepada Saudara Eko sebanyak 4 pake Pipet seharga Rp.100.000 per pipet atau total Rp.400.000 (empat Ratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa sedang istirahat berada di pondok yang terletak di Dsn. Belida Rt: 008 Rw: 006 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, saksi Feri bersama anggota kepolisian Polres Bengkayang datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemuemukan barang - barang berupa 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN" yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisikan Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu ditemukan yang Terdakwa selipkan di tali pinggang celana yang dipakai di samping sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.1065.K tanggal 16 november 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sampel barang berupa 1 (satu) kantong yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan No: 30/10890/XI/2021 tanggal 15 November 2021 dari UPC Pegadaian Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumiati selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang yang pada kesimpulannya telah menerima 7 (Tujuh) bungkus yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram (nol koma sembilan puluh satu gram) dan berat bersih 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang telah dipaketkan menjadi 6 (enam) pipet dan barang bukti uang tunai yang merupakan uang hasil dari penjualan sabu oleh Terdakwa, maka perbuatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjual narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang serta dapat menggunakan sabu tersebut dari hasil jual beli sabu yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi atau pun pejabat berwenang untuk menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak bebas untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tanpa petunjuk dokter karena Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan penggunaanya mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sub unsur yang dapat diterapkan (*toepassen*) untuk menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah menjadi penjual dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
2. 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
4. 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN";
5. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faduanus Ebit Anak Nopeu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
  - b) 6 (enam) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
  - c) 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
  - d) 1 (satu) buah selongsong peluru "BOMAN";
  - e) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - f) 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna abu - abu;Untuk dimusnahkan ;
  - g) Uang kertas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio Napitupulu, S.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H